

**TATA TERTIB KULIAH KERJA NYATA (KKN)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2026**

Nomor: 1133/Un.22/L.2/6/2026

Dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, seluruh mahasiswa peserta wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut.

A. Ketentuan Umum

1. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN mulai dari pembekalan, pelepasan, penyerahan, pelaksanaan di lokasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga penarikan.
2. Peserta wajib menjaga nama baik almamater, menjunjung tinggi etika akademik, norma agama, norma hukum, adat istiadat, dan budaya masyarakat setempat.
3. Peserta wajib menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), pemerintah desa, dan pihak terkait sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peserta wajib menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, jujur, santun, serta mampu bekerja sama dalam tim.

B. Kehadiran dan Disiplin

1. Peserta wajib tinggal di lokasi (posko) KKN sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kecuali memperoleh izin dari DPL dan LP2M.
2. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan kelompok dan kegiatan masyarakat yang telah disepakati.
3. Setiap ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memperoleh izin dari DPL.

C. Pelaksanaan Program

1. Setiap kelompok wajib melaksanakan program kerja yang selaras dengan program utama KKN.
2. Program kerja harus disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan/potensi dan kebutuhan masyarakat.
3. Setiap kegiatan wajib melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan mengedepankan prinsip pemberdayaan, bukan sekadar seremonial.
4. Peserta wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menyusun laporan sesuai ketentuan LP2M.

D. Etika Bermasyarakat

1. Peserta wajib menjaga sopan santun dalam bertutur kata, berpakaian, dan berperilaku selama berada di lokasi KKN.
2. Peserta wajib menghormati keberagaman agama, budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat.
3. Peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik, diskriminasi, provokasi, maupun pelanggaran terhadap nilai-nilai moderasi beragama.
4. Peserta KKN laki-laki dan perempuan dilarang tinggal bersama dalam satu rumah yang sama selama pelaksanaan KKN, kecuali untuk kepentingan kegiatan yang bersifat sementara, melibatkan banyak orang, dan dilakukan pada waktu yang wajar.
5. Peserta wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan selama pelaksanaan KKN.

E. Larangan

1. Peserta dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum, norma agama, maupun kode etik mahasiswa.
2. Peserta dilarang menyalahgunakan nama KKN, LP2M, atau universitas untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
3. Peserta dilarang memungut biaya, meminta sumbangan, atau menerima bantuan tanpa sepengetahuan DPL dan pemerintah desa.
4. Peserta dilarang meninggalkan lokasi KKN tanpa izin DPL atau LP2M.
5. Peserta dilarang menyebarkan informasi, foto, video, maupun konten digital yang dapat merugikan masyarakat, mitra, nama baik universitas dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peserta dilarang melakukan perundungan, kekerasan, pelecehan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, maupun bentuk pelanggaran lainnya.
7. Peserta perempuan dilarang menggunakan perhiasan secara berlebihan selama pelaksanaan KKN.

F. Keselamatan dan Keamanan

1. Peserta wajib mengutamakan keselamatan diri dan kelompok dalam setiap kegiatan.
2. Setiap kejadian darurat, kecelakaan, atau permasalahan di lokasi harus segera dilaporkan kepada DPL dan LP2M.
3. Peserta wajib menjaga keamanan kendaraan bermotor, barang bawaan, uang, dokumen penting, perangkat elektronik, dan barang berharga lainnya. Kehilangan menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.

bersangkutan

G. Sanksi

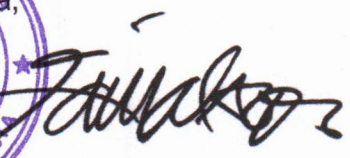
1. Pelanggaran terhadap tata tertib dikenakan sanksi secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran, berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pengurangan nilai KKN.
 - d. Penghentian sementara dari kegiatan KKN.
 - e. Penarikan dari lokasi KKN.
 - f. Kewajiban mengulang KKN.
 - g. Sanksi akademik lainnya sesuai peraturan universitas apabila pelanggaran tergolong berat.
2. Sanksi pelanggaran atas tata terbit sebagaimana huruf a, b, dan c diberikan oleh DPL.
3. Sanksi pelanggaran atas tata terbit sebagaimana huruf d, e, dan f ditetapkan oleh LP2M berdasarkan laporan tertulis dari DPL serta hasil klarifikasi kepada mahasiswa dan pihak-pihak terkait.
4. Sanksi pelanggaran atas tata terbit sebagaimana huruf g ditetapkan oleh Dewan/Komite Etik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

H. Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh LP2M.
2. Dengan mengikuti KKN, setiap peserta dianggap telah memahami, menyetujui, dan bersedia melaksanakan seluruh ketentuan tata tertib ini secara penuh dan bertanggung jawab.

Jember, 04 Juni 2026




Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIP.198106092009121004